



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 28122110313218020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1.	Nama Pelaku Usaha	: PT DIRGA MUKTI ANUGRAH
2.	NPWP	: 08.558.251.6-244.2000
3.	Alamat Kantor	: DUSUN CIPARI, , Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
4.	No. Telepon	: 085217091237
5.	Email	: -
6.	Status Penanaman Modal	: PMDN
7.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 68111
8.	Judul KBLI	: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
9.	Skala Usaha	: Usaha Besar
10.	Lokasi Usaha	:
a.	Alamat	: Dusun Cipari RT.001 RW.002
b.	Desa/Kelurahan	: Sukaresik
c.	Kecamatan	: Sidamulih
d.	Kabupaten/Kota	: Kabupaten Pangandaran
e.	Provinsi	: Jawa Barat
f.	Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
11.	Luas tanah yang dimohon	: 3.666 M ²
12.	Rencana Teknis	: Ada
	Bangunan/Rencana Induk Kawasan	

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 3.666 M²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : Kawasan Permukiman Perkotaan
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68111
5. Judul KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
6. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum : - 0
7. Koefisien Lantai Bangunan Maksimum : - 0
8. Indikasi Program Utama : **Perwujudan kawasan peruntukan permukiman Kabupaten Pangandaran berupa pengembangan dan penataan kawasan permukiman di seluruh kecamatan**
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang : -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

10. Informasi Tambahan (dalam hal tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan :
Minimum - 0
- b. Jarak Bebas Bangunan : -
Minimum
- c. Koefisien Dasar Hijau Minimum :
- 0
- d. Koefisien Tapak Basement : **0**
Maksimum
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Daerah 03/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1), (2), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7);
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Pangandaran Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor 17/2021 Tanggal 28 Desember 2021.

Ketentuan Lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang atau dimutakhirkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu dan luasan tanah sesuai penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
5. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
7. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada kepala kantor pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Penyalahgunaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 28 Desember 2021

a.n. Bupati Pangandaran
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Pangandaran,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 28122110313218020

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	108.5734386379883	-7.680554942506661
2	108.5734390984833	-7.680318212505998
3	108.5736024606433	-7.680282113335865
4	108.5736784234873	-7.680907706335949
5	108.5736965469913	-7.681130634336169
6	108.5738002619993	-7.68111747434819
7	108.5738949380993	-7.681481024618797
8	108.5738998049323	-7.681528029452103
9	108.5737388351043	-7.681509613282513
10	108.5735098281663	-7.681485052840793
11	108.5734981838362	-7.681355573840872
12	108.5734834053332	-7.681182994840721
13	108.5734814033323	-7.681160456340715
14	108.5734766901633	-7.681027229173756
15	108.5734628134943	-7.680882408173684
16	108.5734502228233	-7.680672628006726
17	108.5734386379883	-7.680554942506661

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	108.5734386379883	-7.680554942506661
2	108.5734390984833	-7.680318212505998
3	108.5736024606433	-7.680282113335865
4	108.5736784234873	-7.680907706335949
5	108.5736965469913	-7.681130634336169
6	108.5738002619993	-7.68111747434819
7	108.5738949380993	-7.681481024618797
8	108.5738998049323	-7.681528029452103
9	108.5737388351043	-7.681509613282513
10	108.5735098281663	-7.681485052840793
11	108.5734981838362	-7.681355573840872
12	108.5734834053332	-7.681182994840721
13	108.5734814033323	-7.681160456340715
14	108.5734766901633	-7.681027229173756
15	108.5734628134943	-7.680882408173684
16	108.5734502228233	-7.680672628006726

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya dengan pertimbangan:

- deliniasi wilayah berada pada kawasan permukiman perkotaan.



Arahan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sesuai Perda No.3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

1. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan kolektor primer (pasal 64 ayat 4);
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi (pasal 83 ayat 2);
3. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir (pasal 83 ayat 6); dan
4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman (pasal 92).

Koordinat Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan		
No.	Lintang	Bujur
1	-7,680318	108,573439
2	-7,680555	108,573439
3	-7,680673	108,573450
4	-7,680882	108,573463
5	-7,681027	108,573477
6	-7,681183	108,573483
7	-7,681485	108,573510
8	-7,681528	108,573900
9	-7,681481	108,573895
10	-7,681117	108,573800
11	-7,681131	108,573697
12	-7,680908	108,573678
13	-7,680282	108,573602

